



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 147.543/04/II/NK/PEM-LT/2020

NOMOR : C.TEL.180/YN-000/R7W-7D-160000/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (3/2/2020) di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I **Ir. H. MUH. THORIG HUSLER** : Selaku Bupati Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-430 Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II **SIDIK WIDODO** : Selaku **GENERAL MANAGER WITEL SULAWESI SELATAN DAN BARAT**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 31 tanggal 25 April 2014, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Jasa, Jaringan Telekomunikasi dan Informatika serta bidang jasa terkait lainnya.

3. Bahwa PARA PIHAK berkehendak untuk secara bersama-sama menjalin kerja sama dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing Pihak dalam hal pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai komitmen moral diantara PARA PIHAK untuk mendukung pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan jenis dan mutu pelayanan publik serta sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui sinergitas kompetensi, program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diterapkan proses pembangunan partisipatif dengan melibatkan peran serta pihak swasta sebagai salah satu pilar pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan objek pengembangan dan penerapan berbagai teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan PIHAK PERTAMA, meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan layanan Internet, IndiHome, Mangoesky dan Wifi Managed Service untuk seluruh instansi Pemerintah Kabupaten, *public area* dan desa-desa di Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Dalam kaitan pengembangan dan penerapan di area yang lebih spesifik, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerjasama. f

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepahaman Bersama ini dapat dibatalkan, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 5
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka mempersiapkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memiliki peran dan tanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan sinergitas antara program PIHAK KEDUA di Kabupaten Luwu Timur dengan program-program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat menjadi suatu mata rantai program yang saling menguatkan;
 - b. Mendukung pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh PIHAK KEDUA, melalui dukungan penyediaan fasilitas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk program yang dikerjasamakan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengimplementasikan program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memiliki peran dan tanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi program dengan program-program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Mendukung penyediaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang dikerjasamakan bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan para pelaku industri digital di Kabupaten Luwu Timur;
 - d. Melakukan pembinaan kompetensi sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat dan pembinaan kepada para pelaku industri digital di Kabupaten Luwu Timur. f

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tunduk pada Aturan dan Hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan untuk menjadi perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dari Kesepahaman Bersama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini kepada Pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Kesepahaman Bersama ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
WAKIL PARA PIHAK

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili
Telp : 0475-321429
Email : diskominfo@luwutimurkab.go.id

2. PIHAK KEDUA

PT. Telkom
Nama : Nadiyah Liestyasari
Alamat : Telkom Witel Sulselbar
Telp : 0811277781
Email : 780066@telkom.co.id ✍

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Apabila dalam Kesepahaman Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak/atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, maka akan dilakukan addendum dan/atau amandemen atas Kesepahaman Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam kurun waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sejenis dengan pihak lainnya.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


Ir. H. MUH. THORIG HUSLER
BUPATI LUWU TIMUR

PIHAK KEDUA,



SIDIK WIDODO
GENERAL MANAGER

KADIS KOMINFO	
KABAG PEMERINTAHAN	
KASUBAG KERJASAMA, ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN OTODA	